



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gorontalo dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Gorontalo.
7. Pemangku kepentingan Pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
10. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan Daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

14. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-

✱

✱

langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.

26. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggaraan Negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;
  - e. proporsionalitas;
  - f. profesionalitas; dan
  - g. akuntabilitas.
- (2) Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III  
RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN KEWENANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah;

Bagian Kedua  
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;



- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

### Bagian Keempat

#### Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

##### Pasal 7

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

- a. Badan menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan
- b. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 8

- (1) RPJPD disusun dengan tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal;
  - b. pelaksanaan Musrenbang;
  - c. penyusunan rancangan akhir; dan

- d. penetapan rencana.
- (2) RPJMD disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan rancangan awal;
  - b. penyusunan rancangan;
  - c. pelaksanaan musrenbang;
  - d. penyusunan rancangan akhir; dan
  - e. penetapan.
- (3) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

## BAB V

### RPJPD

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

##### Pasal 9

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) Badan menyusun rancangan awal RPJPD.
- (3) Rancangan awal RPJPD disusun :
- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
  - b. berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW provinsi dan daerah; dan
  - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.

##### Pasal 10

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Badan selanjutnya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.



Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 11

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 12

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Ketiga  
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 13

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD dikonsultasikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat  
Penetapan RPJPD

Pasal 14

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD.

- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

### BAB VI

#### RPJMD

##### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

#### Pasal 16

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat :
  - a. visi, misi dan program Walikota.
  - b. arah kebijakan keuangan daerah;
  - c. strategi pembangunan daerah;
  - d. kebijakan umum;
  - e. program Perangkat Daerah;
  - f. program lintas Perangkat Daerah;
  - g. program kewilayahan;
  - h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
  - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Badan menyusun rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan awal RPJMD disusun :
  - a. memuat visi, misi, dan program Walikota;
  - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan

c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya, kondisi lingkungan strategis, isu strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun, dikoordinasikan oleh kepala Badan dengan para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

#### Pasal 18

- (1) Walikota mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRD.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.



Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 20

- (1) Badan menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Walikota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan renstra Perangkat Daerah sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Walikota dan DPRD menjadi acuan kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat edaran Walikota diterima.
- (5) Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD.
- (6) Rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 21

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
  - (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
  - (3) Pimpinan, anggota DPRD dan pejabat provinsi diundang menjadi nara sumber dalam musrenbang RPJMD.
- 
- 

- (4) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

#### Pasal 22

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

#### Bagian Keempat

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

#### Pasal 23

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah Walikota terpilih dilantik.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan RPJMD

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan ke DPRD Kota Gorontalo paling lambat akhir bulan ke 5 (lima).
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

- (5) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VII

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat :
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. strategi;
  - e. kebijakan;
  - f. program; dan
  - g. kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat daerah berpedoman pada surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

## Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kepada kepala Badan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Walikota diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

## Bagian Kedua

## Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

## Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bagian Ketiga  
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 30

- (1) Badan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan Walikota, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

BAB VIII

RKPD

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 31

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Badan menyusun rancangan awal RKPD.



- (5) Rancangan awal RKPD disusun :
- a. berpedoman pada RPJMD;
  - b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
  - c. mengacu pada RPJMN.

#### Pasal 32

Perumusan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- g. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- h. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- i. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- j. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- k. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

#### Pasal 33

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikoordinasikan oleh kepala Badan kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

#### Pasal 34

Badan menyampaikan surat edaran Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 35

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 36

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari :
  - a. pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
  - b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
  - c. pelaksanaan Musrenbang Kota.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

Pasal 38

- (1) Lurah menyelenggarakan musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan.
- (2) Pelaksanaan musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan untuk tahun rencana berikutnya.
- (3) Musrenbang kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang kelurahan.
- (5) Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.

Pasal 39

- (1) Musrenbang kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Pasal 40

Musrenbang kelurahan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pasal 41

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang



- diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan paling lama akhir bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Badan.

#### Pasal 43

- (1) Hasil musrenbang kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 44

Musrenbang Kecamatan dapat dihadiri oleh anggota DPRD

Paragraf 4  
Pelaksanaan Musrenbang Kota

Pasal 45

- (1) Musrenbang Kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum musrenbang kota dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
  - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Pimpinan dan/atau DPRD, pejabat Perangkat Daerah provinsi diundang sebagai narasumber musrenbang kota.
- (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil jaring aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama anggota DPRD.
- (6) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan masukan penyusunan RKPD.
- (7) Pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, atau dari unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang kota.
- (8) Hasil musrenbang kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.

Pasal 46

- (1) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang kelurahan, dan kecamatan.

- (2) Pelaksanaan Musrenbang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

##### Pasal 47

- (1) Hasil musrenbang kota yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Badan.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

##### Pasal 48

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan RKPD

##### Pasal 49

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) RKPD kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 51

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Walikota digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

### BAB IX

#### RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Penyusunan Rancangan Renja SKPD memperhatikan hasil Review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil pengawasan internal Pemerintah Daerah, Badan dan DPRD.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

#### Pasal 53

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

#### Pasal 54

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
- (2) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Badan menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.



## Pasal 57

- (1) Pengesahan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Pengendalian

## Pasal 58

Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kota.

## Pasal 59

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## Pasal 60

- (1) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Badan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Badan.
- (5) Kepala Badan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 61

Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kota.

#### Pasal 62

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 63

- (1) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Badan meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

## Pasal 64

Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga

## Perubahan

## Pasal 65

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - c. merugikan kepentingan daerah
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, serta peraturan Walikota untuk perencanaan pembangunan tahunan.

## Pasal 66

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat

## Masyarakat

## Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

BAB XII  
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Data dan Informasi

Pasal 68

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
  - c. Walikota, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pasal 70

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Data dan Informasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diolah melalui proses:
  - a. analisis daerah;
  - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Analisis Daerah

Pasal 72

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan bersama pemangku kepentingan.
- (3) Badan menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3  
Analisis Keuangan Daerah

Pasal 73

- (1) Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.
- (4) Perbandingan kapasitas riil keuangan daerah terhadap total penerimaan daerah harus diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Paragraf 4  
Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 74

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

## Paragraf 5

## Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

## Pasal 75

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

## Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif  
dan Sumber Pendanaan

## Pasal 76

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

## Pasal 77

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.



## Paragraf 7

## Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

## Pasal 78

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.

## Pasal 79

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Badan bersama Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

## Sistematika Rencana Pembangunan

## Pasal 80

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis isu-isu strategis;
  - d. visi dan misi daerah;
  - e. arah kebijakan; dan
  - f. kaidah pelaksanaan.

- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
  - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- (5) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.

#### BAB XIV KELEMBAGAAN

##### Pasal 81

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Walikota dibantu oleh Kepala Badan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan kelurahan.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 82

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4

A

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah Kota Gorontalo ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (11/37/2017)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Masalah yang sering muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas. Proses perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan rencana yang berkualitas. Rencana yang berkualitas akan cenderung bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari suatu rencana. Begitu juga sebaliknya, hal yang sering terjadi pada proses penyusunan rencana pembangunan, kualitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga akan menghasilkan rencana yang tidak berkualitas.

Terkait dengan hal tersebut, cita-cita pemerintah Kota Gorontalo tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang baik, dari mulai pusat sampai daerah. Untuk itu pembangunan di Kota Gorontalo, hendaknya didasarkan pada karakteristik lokal dan kebutuhan pembangunan masyarakat setempat, serta direncanakan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Demikian hal ini untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kota Gorontalo yang efektif dan efisien, sehingga diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan daerah Kota Gorontalo.

Sedangkan dilihat dari sisi peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penyusunan rencana pembangunan daerah, Kota Gorontalo ternyata belum memiliki Peraturan Daerah tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Walaupun demikian ternyata setiap tahun pemerintah daerah telah mengeluarkan Rencana Pembangunan Daerah tanpa Peraturan Daerah sebagai pedoman penyusunan tatacara perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Gorontalo memandang perlu untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas





Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas



Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

